

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori.

2.1.1 Teori Perilaku Terencana atau *Theory Planned Of Behavior* (TPB).

Menurut Ajzen (1991), TPB merupakan teori psikologi sosial yang menggambarkan perilaku manusia melalui niat berperilaku yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Taing & Chang, 2021). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang ditemukan oleh Fishbein & Ajzen pada tahun 1975. TRA berasumsi bahwa perilaku seseorang terjadi bukan karena keterpaksaan melainkan sepenuhnya berada di bawah kendali diri orang tersebut.

Dari TRA kemudian Ajzen mengembangkan TPB, hal ini didasarkan pada temuan selanjutnya bahwa perilaku seseorang tidak selalu bersifat sukarela dan terkendali. TPB merupakan model perilaku berbasis niat yang menjelaskan niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Kantohe & Kambey, 2021). Icek Ajzen mendirikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada tahun 1985 dengan tujuan untuk memprediksi dan mengubah perilaku manusia (Isenmila *et al.*, 2021). Teori perilaku terencana merupakan teori penting yang hadir dalam lingkup psikologi sosial dan mencoba menjelaskan perilaku manusia (Mannan *et al.*, 2022). Teori perilaku terencana (TPB) dari Ajzen membantu memahami bagaimana kita dapat mengubah perilaku masyarakat. TPB merupakan teori yang memprediksi

perilaku yang disengaja, karena perilaku dapat bersifat disengaja dan terencana (Mutai and Omwono, 2022).

Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, bersumber dari alasan-alasan tertentu dan muncul secara terencana. Meskipun demikian, kemampuan untuk melakukan suatu perilaku tertentu bergantung pada kenyataan bahwa individu tersebut mempunyai tujuan terhadap perilaku tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan tujuan suatu perilaku :

1. Sikap terhadap perilaku, sikap meliputi evaluasi yang dilakukan oleh individu yang akan melakukan suatu perilaku mengenai tindakan perilaku tersebut.
2. Norma subjektif, norma subjektif mengacu pada pendapat individu lain yang penting bagi individu yang akan melakukan perilaku tersebut atau dijadikan acuan dalam perilaku tersebut.
3. Kontrol perilaku yang dirasakan merupakan niat individu bersama dengan kendali yang mereka rasakan atas perilaku tersebut, menentukan apakah mereka akan benar-benar terlibat dalam perilaku tersebut atau tidak.

Faktor-faktor yang di atas juga dipengaruhi oleh keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol (Mannan *et al.*, 2022). Selama bertahun-tahun, ide tersebut telah berhasil diterapkan pada penelitian di berbagai disiplin ilmu, termasuk perpajakan. Teori perilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwa manusia bersifat rasional dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya pada saat itu. Implikasinya adalah jika pajak masyarakat sebanding dengan penyediaan layanan publik yang diberikan pemerintah, maka perilaku

pembayar pajak juga akan meningkat akan lebih condong ke arah kepatuhan pajak. Jika wajib pajak yakin bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka mungkin berusaha menghindari pembayaran pajak (Isenmila *et al.*, 2021). Sebagai simpulan, teori perilaku terencana berpendapat bahwa niat individu, bersama dengan kendali yang mereka rasakan atas perilakunya, menentukan apakah mereka akan benar-benar terlibat dalam perilaku tersebut atau tidak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perilaku yang dilaporkan oleh wajib pajak individu mengenai ketidakpatuhan pajak atau tindakan penggelapan pajak (Mutai and Omwono, 2022).

TPB memiliki variabel yang disebut kontrol perilaku yang memperhitungkan risiko dan ketidakpastian yang dirasakan individu dalam niat berperilakunya. Oleh karena itu TPB adalah yang terbaik dalam menjelaskan maksud kepatuhan pajak dan karenanya niat penggelapan pajak. Oleh karena itu, teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana (TPB). Dalam TPB, perilaku adalah fungsi dari niat dan niat adalah fungsi dari tiga variabel: sikap terhadap suatu perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Menurut Ajzen (1991), niat mengacu pada jumlah usaha yang direncanakan seseorang untuk dilakukan atau seberapa keras seseorang bersedia mencoba melakukan suatu perilaku tertentu (Kaulu, 2022).

2.1.2 Pajak (Tax).

1. Definisi Pajak.

Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, ayat 1, merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Widiastuti, 2021).

2. Fungsi Pajak.

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara).

Fungsi *budgetair* adalah pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur).

Fungsi pengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan .

3. Jenis Pajak.

a. Menurut Golongan.

Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang,

tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifat.

Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut.

Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota),

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Saran Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Resmi, 2017).

4. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

a. Subjek PPh Dalam Negeri.

Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili (berkediaman tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak ada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Seseorang yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) senilai Rp. 60 juta/tahun tidak wajib membayar pajak penghasilan.

b. Subjek PPh Luar Negeri.

Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Orang tersebut dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pergi-pulang. Namun, selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut, dia dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Namun bila orang tersebut setelah 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan menambah masa tinggalnya, dia bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama satu tahun pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak ke negara, antara lain yaitu :

- a. *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
- c. *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut (Widiastuti, 2021).

2.1.3 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penolakan wajib pajak secara sengaja terhadap kewajiban hukumnya dan merupakan pelanggaran undang-undang

perpajakan yang disengaja untuk menyembunyikan sumber dan besaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajak, yang dapat berdampak signifikan terhadap pelayanan publik. Penggelapan pajak adalah sebuah kata yang menjelaskan individu, kelompok, dan perusahaan menolak jumlah pembayaran yang diharapkan untuk otoritas. Merupakan tindak pidana menurut pandangan hukum. Penggelapan pajak dilakukan dengan sengaja oleh Wajib Pajak dengan cara menghindari dan menyembunyikan berbagai dokumen yang menjadi alat bukti bagi otoritas pemungutan pajak. Membayar jumlah pajak yang sebenarnya hanyalah tindakan ilegal. Penggelapan pajak merupakan kejahatan yang mampu mendistorsi sistem ekonomi, politik, dan sosial negara secara keseluruhan. Aspek ekonomi dari penggelapan pajak mempengaruhi distribusi kekayaan yang adil bagi warga negara. Aspek sosial juga menciptakan kelompok sosial yang berbeda yang dimotivasi oleh penggelapan pajak yang tidak dianjurkan oleh individu-individu tersebut karena persaingan tidak sehat. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu malaktivitas yang mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Mungkin pembayar pajak yang melakukan aktivitas penggelapan dapat didukung oleh legislatif negara tersebut (Kassa, 2021).

Beberapa wajib pajak melakukan penggelapan pajak, sementara wajib pajak yang jujur tetap memenuhi kewajiban pajaknya karena keyakinannya akan pentingnya melakukan hal tersebut. ketika seorang wajib pajak merasa bahwa wajib pajak lain juga melakukan penggelapan pajak, kemungkinan besar dia tidak akan melaporkan pajaknya (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Penggelapan pajak dianggap sebagai fenomena yang kompleks karena kelangkaan informasi yang mampu

menangkap seluruh ciri-cirinya. Perdebatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak masih berlangsung, tergantung pada kebijakan pajak suatu negara (Ya'u *et al.*, 2023).

Penggelapan pajak mengacu pada kegiatan penggelapan pajak yang disengaja oleh wajib pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang ada. Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan atau penghasilan kena pajak dan menyembunyikan nilai riil kontrak atau transaksi untuk mengurangi kewajiban fiskal. Akibatnya, penggelapan pajak melanggar hukum karena memungkinkan wajib pajak menyembunyikan sumber penghasilan kena pajaknya (Matitaputty & Adi, 2021).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penggelapan pajak dan bea masuk yang harus dibayar kepada anggaran negara melalui penyembunyian penghasilan kena pajak. Khususnya, dalam mendefinisikan konsep tersebut, beberapa orang membedakan pendapatan yang disembunyikan dengan “melewati” hukum (penggelapan pajak ilegal atau penipuan pajak). Penggelapan pajak ditandai dengan segala prosedur yang tidak sah yang memungkinkan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang fiskal, baik seluruhnya maupun Sebagian (Thuneibat *et al.*, 2022). Penggelapan pajak mengacu pada pengurangan pajak secara ilegal (Batrancea *et al.*, 2022).

Penggelapan pajak adalah perbuatan menggunakan cara-cara yang melawan hukum untuk menghindari pembayaran pajak. Seseorang yang melakukan penghindaran pajak tidak menyembunyikan atau memberikan gambaran yang salah, namun membentuk dan merencanakan kejadian-kejadian untuk mengurangi

atau menghilangkan kewajiban pajak sesuai dengan parameter hukum.” Sebaliknya, “penggelapan melibatkan tindakan afirmatif untuk menghindari atau mengalahkan pajak, atau pembayaran pajak. Contoh tindakan afirmatif adalah penipuan, akal-akalan, kamuflase, penyembunyian, upaya untuk mewarnai atau mengaburkan peristiwa, atau membuat segala sesuatunya tampak lain dari yang sebenarnya.” Dengan demikian, penghindaran pajak didasarkan pada penggunaan strategi dan undang-undang yang sah untuk mengurangi pajak, sedangkan penggelapan pajak didasarkan pada penyembunyian yang melanggar hukum dan representasi palsu. Definisi penggelapan pajak ini menyoroti dua kondisi yang diperlukan untuk penggelapan pajak. Pertama, harus ada kekurangan pembayaran pajak yang disengaja. Kedua, harus ada representasi yang salah mengenai penghasilan kena pajak. Teknik penggelapan pajak dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti mengecilkan pendapatan dari layanan atau melebih-lebihkan pengurangan pajak. Terlepas dari metode spesifik yang digunakan, memenuhi kedua kondisi tersebut sudah cukup untuk melakukan penggelapan pajak (Kemsley *et al.*, 2022). Indikator penggelapan pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini menurut Matitaputty & Adi, (2021), Atmoko, (2022), Paoki *et al.*, (2021), dan Owusu *et al.*, (2022).

2.1.4 Kompleksitas Pajak (*Tax Complexity*).

Istilah kompleksitas perpajakan berarti adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan dan prosedur kepatuhan perpajakan (Ya’u, 2023). Ketika sistem perpajakan sangat kompleks hal tersebut mampu membatasi kemungkinan wajib

pajak untuk berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena dapat menimbulkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi dan menjadi hambatan bagi wajib pajak, sehingga menurunkan perilaku kepatuhan (Taing & Chang, 2021). Undang-undang perpajakan seringkali terlalu rumit untuk dipahami oleh orang awam. Kompleksitas pajak telah didefinisikan dari perspektif yang berbeda oleh Tran-Nam & Evans (2014) yaitu, bagi seorang akuntan pajak, kompleksitas perpajakan mengacu pada waktu yang diperlukan untuk menyiapkan laporan pajak penghasilan termasuk perencanaan pajak atau waktu yang diperlukan untuk memberikan nasihat dan konsultasi perpajakan. Bagi seorang pengacara pajak, kompleksitas perpajakan dapat dilihat dari sulitnya membaca, memahami, dan menafsirkan peraturan perpajakan untuk penerapannya dalam kepatuhan perpajakan. Bagi seorang wajib pajak, kompleksitas perpajakan dilihat dari segi kerumitan, waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Kompleksitas perpajakan dapat bermacam-macam bentuknya seperti kompleksitas komputasi, kompleksitas formulir, kompleksitas kepatuhan, kompleksitas aturan, kompleksitas prosedur dan rendahnya tingkat keterbacaan (Musimenta, 2021). Kompleksitas perpajakan juga terjadi di Malaysia khususnya dalam hal pencatatan, terlalu banyak detail dalam undang-undang perpajakan dan ambiguitas (Mat Jusoh *et al.*, 2021). Tran-Nam dan Evans (2014) mendefinisikan empat jenis kompleksitas. Mereka berargumentasi bahwa salah satu jenis kompleksitas berkaitan dengan isu-isu politik. Kompleksitas politik terdiri dari kemanfaatan politik, karena pembuat kebijakan perpajakan sengaja menggunakannya untuk

tujuan politik dan tujuan lain, yang menyimpang dari tujuan umum sistem perpajakan. Di sisi lain, kompleksitas legislatif muncul dari peraturan perpajakan dan kemungkinan penafsirannya. Jenis ketiga, kompleksitas administratif, ditemui dalam cara penegakan undang-undang perpajakan dan pedoman yang diikuti selama pelaksanaannya, oleh administrasi perpajakan dan berbagai lembaga. Terakhir, kompleksitas kepatuhan menyangkut wajib pajak dan mengacu pada perhitungan pajak, ketentuan dan kepatuhan mereka terhadap hukum serta mencakup berbagai kewajiban perpajakan mereka. kompleksitas terkait negara dipengaruhi oleh kerangka legislatif frekuensi perubahan, penafsiran undang-undang tetapi juga dari tindakan yang diperlukan untuk menjamin penerimaan pajak. (Karagiorgos *et al.*, 2022). Dalam undang-undang dan prosedur perpajakan, sistem perpajakan harus jelas dan sederhana. Prosedur hukum serta sistem perpajakan yang sederhana akan mampu meningkatkan kepatuhan dan wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban pajaknya dan menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayarkan (Taing & Chang, 2021). Indikator kompleksitas pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini menurut Kaulu, (2022), Vincent, (2021), Owusu *et al.*, (2021), Karagiorgos *et al.*, (2022) dan Taing & Chang, (2021).

2.1.5 Keadilan Pajak (*Tax Fairness*).

Keadilan pajak mengacu pada pembayaran pajak yang adil (dan denda yang menyertainya) kepada otoritas pajak, dengan jumlah insidental sama dengan jumlah pajak yang tercatat. Keadilan, dalam bentuknya yang paling mendasar, mengacu pada standar tindakan yang harus benar-benar adil, atau paling tidak, dapat diterima

dan masuk akal. Penggelapan pajak kemungkinan besar terjadi pada wajib pajak yang menganggap sistem perpajakan tidak adil sehingga menyebabkan mereka menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Keadilan pajak dikategorikan sebagai determinan non-ekonomi terhadap penggelapan pajak dan merupakan faktor penting yang mendorong perilaku wajib pajak (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Diketahui bahwa tata cara, prinsip, dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Perilaku tidak etis bisa saja terjadi karena tidak adilnya proses pemungutan pajak. Keadilan pajak dapat mempengaruhi secara positif wajib pajak untuk membayar pajak. Keadilan pajak merupakan hal yang kontroversial dan argumentatif karena mungkin tidak terjadi jumlah pajak yang sama untuk semua pembayar (Kassa, 2021). Keadilan dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Keadilan dapat menjadi salah satu kriteria pengambilan pilihan etis oleh manusia. Keadilan sangat mempengaruhi perilaku, sehingga ketidakadilan dapat menjadi sumber emosi yang sangat pribadi. Keadilan adalah bahwa semua wajib pajak harus diperlakukan sama dalam kewajiban membayar ketika mereka memiliki kemampuan yang sama untuk membayar (Batool *et al.*, 2022). Keadilan dalam arti kesetaraan pajak merupakan prinsip dasar dalam sistem perpajakan modern, yang perlu dilindungi karena berbagai alasan: selain dampak distribusi dan implikasi etika, sistem perpajakan yang tidak adil meningkatkan ketimpangan pendapatan dan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keadilan perpajakan dapat berdampak pada kesediaan masyarakat untuk mematuhi pajak karena pengabaian terhadap keadilan dapat membahayakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya (Krieger, 2021). Warga negara yang mempertimbangkan

distribusi beban perpajakan dan manfaat perpajakan di antara individu, kelompok, dan seluruh masyarakat secara adil, lebih bersedia untuk secara sukarela menaati hukum dan aturan perpajakan. Indikator keadilan pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini menurut Oladipo *et al.*, (2022), Afshan & Siddiqui, (2021), Taing & Chang, (2021), dan Kaulu, (2022).

2.1.6 Egoisme (*Egoism*).

Egoisme diartikan sebagai kepedulian seseorang yang berlebihan terhadap keuntungan atau kesenangannya dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Individu yang egois diharapkan berbohong jika kebohongan tersebut demi keuntungan mereka (Kaulu, 2022). Wajib Pajak mengembangkan perilaku egois dengan cara menghindari pajak dan menyiapkan dokumen palsu berdasarkan arahan beberapa ahli perpajakan yang korup. Dalam hal ini, para penggelap pajak melakukan malpraktek dengan sengaja. Psikologis egoisme wajib pajak selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dalam perilaku egoistis, wajib pajak lebih memilih tarif pajak yang rendah sehingga meminimalkan kewajibannya. Egoisme wajib pajak cenderung berpihak pada individualisme dan dapat merugikan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk meminimalisir praktik penggelapan pajak dan psikologis egoisme. Salah satu cara utama untuk mengatasi masalah penggelapan pajak adalah dengan mengurangi psikologis egoisme wajib pajak. Bukti empiris menunjukkan bahwa penggelapan pajak dan psikologis egoisme wajib pajak terdapat di berbagai negara, khususnya di negara berkembang (Mu *et al.*, 2023). Psikologis egoisme merupakan individu

yang mempunyai kepentingan sendiri tidak mengkhawatirkan modal sosial dan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Psikologis egoisme yang menyatakan bahwa setiap orang secara psikologis terprogram untuk hanya mementingkan dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri dikenal sebagai psikologis egoisme. Motivasi egoisme yaitu mengukur motif yang berkaitan dengan penggunaan hubungan demi keuntungan diri sendiri (untuk mendapatkan keuntungan, memanipulasi orang lain, menampilkan citra baik dan mengesankan orang lain) (Vargas *et al.*, 2023). Indikator egoisme yang akan digunakan dalam penelitian ini menurut Vargas *et al.*, (2023), Jurado *et al.*, (2021), dan Schley, (2021).

2.2 Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu berisi beberapa acuan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, berikut penjelasan penelitian terdahulu di bawah ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
1	<i>The Effect of Tax Fairness, Peer Influence and Moral Obligation on Sales Tax Evasion among Jordanian SMEs</i> (Nayef Mohammad Al-Rahamneh and Zainol Bidin, 2022).	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Fairness</i> X2 : <i>Peer Influence</i> X3 : <i>Moral Obligation</i> Variabel Dependen : Y : <i>Sales Tax Evasion</i>	1. Keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan. 2. Kewajiban moral berpengaruh negatif signifikan. 3. Pengaruh rekan sejawat berpengaruh positif dan signifikan.
2	<i>Factors Influencing Taxpayers to Engage In Tax Evasion: Evidence From Woldia City Administration Micro, Small, and Large Enterprise Taxpayers</i> (Erstu Tarko Kassa, 2021).	Variabel Independen : X1 : <i>Moral Obligation</i> X2 : <i>Tax Fairness</i> X3 : <i>Tax Knowledge</i> X4 : <i>Subjective Norms</i> X5 : <i>Attitude Towards The Behavior</i> Variabel Dependen :	1. Kewajiban moral berpengaruh positif 2. Keadilan pajak berpengaruh positif 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 4. Norma subjektif tidak berpengaruh positif signifikan

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
		Y : <i>Tax Evasion</i>	5. Sikap terhadap perilaku tersebut tidak berpengaruh signifikan
3	<i>Impact of Tax Fairness and Tax Knowledge on Tax Compliance Behavior of Listed Manufacturing Companies In Nigeria</i> (Olufemi Oladipo, Tony Nwanji, Damilola Eluyela, Bitrus Godo, Adekunle Adegboyegun, 2022).	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Fairness</i> X2 : <i>Tax Knowledge</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance</i>	1. Persepsi keadilan wajib pajak badan berpengaruh signifikan. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan.
4	<i>Social Network and Tax Evasion Theoretical Model and Empirical Evidence in Bangladesh</i> (Dr. Kazi Abdul Mannan, Dr. Khandaker Mursheda Farhana, and G. M.Omar Faruque Chowdhury FCMA, 2021)	Variabel Independen : X1 : <i>Ethical And Behavioral Aspects of Taxpayers</i> X2 : <i>The Financial Condition of Citizens</i> X3 : <i>Tax Fairness</i> X4 : <i>Taxpayer Services</i> X5 : <i>Complexities In The Tax Regime</i> X6 : <i>Tax Rates</i> X7 : <i>Penalties and Enforcement</i> X8 : <i>Tax Amnesties</i> X9 : <i>The Black Economy</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	1. Temuan empiris menunjukkan bahwa semua masalah ini berpengaruh dengan penggelapan pajak di Bangladesh.
5	<i>How Treatment From The Tax Authority, Tax Literacy, and Exchange and Vertical Equity Affect Tax Compliance: The Role of Fairness of The Tax Assessment Process Complemented By Demographics and Collectivist Culture</i> (Saher Afshan and Dr. Danish Ahmed Siddiqui, 2021)	Variabel Independen : X1 : <i>Adequacy Of Explanation From The Tax Authority</i> X2 : <i>Age</i> X3 : <i>Education</i> X4 : <i>Even-Handedness Of The Tax Authority's Procedures</i> X5 : <i>Exchange Equity</i> X6 : <i>Fairness Of The Tax Assessment Process</i> X7 : <i>Income</i> X8 : <i>Individualism Vs Collectivism</i> X9 : <i>Respectful Treatment From The Tax Authority</i> X10 : <i>Tax Literacy</i>	1. Kecukupan penjelasan dari fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajaran proses penetapan pajak. 2. Keadilan prosedur fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajaran proses penetapan pajak. 3. Perlakuan hormat dari fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajaran proses penetapan pajak. 4. <i>Exchange equity</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. 5. <i>Fairness of the tax assesment process</i>

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
		X11 : <i>Vertical Equity</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance</i>	berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak 6. <i>Vertical equity</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak 7. Literasi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak 8. Efek moderasi, usia, pendidikan, pendapatan dan individualisme vs kolektivisme semuanya memoderasi dampak tidak signifikan dari ekuitas pertukaran, keadilan proses penilaian pajak dan keadilan vertikal terhadap kepatuhan pajak
6	<i>Determinants Of Tax Evasion Intention Using The Theory Of Planned Behavior And The Mediation Role Of Taxpayer Egoism</i> (Byrne Kaulu, 2022).	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Awareness</i> X2 : <i>Tax Information</i> X3 : <i>Tax Complexity</i> X4 : <i>Perceived Power Of Authority</i> X5 : <i>Tax Morals</i> X6 : <i>Tax Fairness</i> X7 : <i>Trust In Government</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion Intention</i> Mediasi : <i>Taxpayer Egoism</i>	1. Kesadaran perpajakan berpengaruh negatif signifikan melalui egoisme. 2. moral perpajakan berpengaruh negatif signifikan melalui egoisme 3. informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan melalui egoisme. 4. kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh negatif signifikan melalui egoisme. 5. Kompleksitas pajak berpengaruh positif signifikan melalui egoism 6. tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa keadilan pajak mempengaruhi niat penghindaran pajak melalui egoisme. 7. kekuasaan otoritas mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap niat penghindaran pajak melalui egoisme
7	<i>Effects of Economic Deterrence Theory and Environmental Regulation on Tax Evasion: Evidence from Energy Sector</i> (Abba Ya'u, Mahadi Hasan Miraz, Natrah Saad,	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Audit</i> X2 : <i>Tax Agents</i> X3 : <i>Tax Complexity</i> X4 : <i>Tax Knowledge</i> X5 : <i>Environmental Regulations</i>	1. Hubungan negatif antara pemeriksaan pajak dengan Penggelapan pajak 2. Hubungan negatif antara agen pajak dengan Penggelapan pajak

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
	Hussaini Bala, Dhanuskodi Rangasamy, Oladokun Na i'u Olaniyi, Umar Aliyu Mustapha, 2023).	Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	<ol style="list-style-type: none"> 3. hubungan yang positif dan signifikan antara kompleksitas perpajakan dengan Penggelapan pajak, 4. Hubungan negatif antara pengetahuan perpajakan dengan Penggelapan pajak 5. Hubungan antara peraturan lingkungan hidup dengan penggelapan pajak.
8	<i>The Effect Of Personality Traits And Tax Morale On Tax Evasion Intention</i> (Godfered Matthew Yaw Owusu, Mary-Ann Bart-Plange, Theodora Aba Abekah Koomson And Miriam Arthur, 2021).	Variabel Independen : X1 : <i>Agreeableness</i> X2 : <i>Openness To Experience</i> X3 : <i>Conscientiousness</i> X4 : <i>Extraversion</i> X5 : <i>Neuroticism</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i> Mediasi : <i>Tax Morale</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan yang positif dan signifikan antara <i>agreeableness</i>, <i>conscientiousness</i> dan <i>openness to experience</i> terhadap moral pajak. 2. Moralitas pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap niat penggelapan pajak. 3. Hubungan antara <i>Extraversion</i> terhadap moral pajak adalah negatif. 4. Hubungan positif namun tidak signifikan antara <i>Neurotisme</i> terhadap moral pajak.
9	<i>Personality Aspects Of Tax Compliance Behaviour</i> (Livia Lukovszki, Norbert Siposb, András Ridegc, Zsófia Vörös, 2023).	Variabel Independen : X1 : <i>Extraversion</i> X2 : <i>Agreeableness</i> X3 : <i>Conscientiousness</i> X4 : <i>Stability</i> X5 : <i>Open-Mindedness</i> X6 : <i>Honesty-Humility</i> X7 : <i>Machiavellianism</i> Variabel Dependen : Y1 : <i>Tax Compliance</i> Y2 : <i>Tax Evasion</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Extraversion</i> mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keadilan retributif dan negatif terhadap keadilan distributif 2. <i>Agreeableness</i> merupakan prediktor perilaku kepatuhan pajak terbaik dari sifat-sifat Big Five. 3. <i>Conscientiousness</i> tidak memiliki dampak signifikan terhadap elemen apa pun yang terkait dengan perilaku perpajakan 4. Stabilitas yang lebih tinggi menghasilkan <i>norm</i> yang lebih tinggi sementara tidak ada dampak lain yang terlihat 5. Keterbukaan pikiran mempunyai dua pengaruh signifikan terhadap elemen perilaku kepatuhan pajak. 6. Kejujuran-Kerendahan Hati (HEXACO HH) mempunyai pengaruh yang signifikan

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
			<p>terhadap seluruh elemen perilaku kepatuhan pajak.</p> <p>7. Machiavellianisme, dalam lima kasus, berdampak signifikan terhadap elemen perilaku kepatuhan pajak</p>
10	<p><i>Tax evasion, psychological egoism, and revenue collection performance: Evidence from Amhara region, Ethiopia</i> (Renyan Mu, Nigatu Mengesha Fentaw and Lu Zhang, 2023).</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Tax Evasion X2 : Tax Education X3 : Technology</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Tax Revenue Collection Performance M : Taxpayer`s Psychological Egoism</p>	<p>1. Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja pemungutan penerimaan pajak</p> <p>2. Egoisme psikologis berpengaruh negatif terhadap kinerja pemungutan penerimaan pajak.</p> <p>3. Pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemungutan penerimaan pajak.</p> <p>4. Teknologi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemungutan penerimaan pajak.</p> <p>5. Hubungan antara penghindaran pajak, pendidikan pajak, dan teknologi dengan kinerja pemungutan penerimaan pajak dapat dimediasi secara andal oleh egoisme psikologis wajib pajak.</p>
11	<p><i>Fairness, Transparency and Attitude towards Tax Evasion amongst Owners of SMEs</i> (Susan Hydra Sikayu, Mariam Binti Rahmat, Chan Ai Nyet and Juliati, 2021).</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Fairness X2 : Transparency The Attitude Towards Tax Evasion</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : The Attitude Towards Tax Evasion</p>	<p>1. Keadilan menunjukkan hasil bahwa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.</p> <p>2. Keadilan umum dan transparansi informasi tidak signifikan</p>
12	<p><i>Machiavellianism Dimensions, Religiosity, Social Environment, And Tax Evasion</i> (Jean Stevany Matitaputtya And Priyo Hari Adi, 2021).</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Religiosity X2 : Social Environment X3 : Manipulative Tactics X4 : Cynical Views X5 : Disregard Of Conventional Morality</p>	<p>1. Taktik manipulatif dan pengabaian moralitas konvensional berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>2. Pandangan sinis memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>3. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap taktik</p>

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
		Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	manipulatif dan pengabaian moralitas konvensional tetapi tidak berpengaruh terhadap pandangan sinis. 4. Lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap pandangan sinis tetapi tidak berpengaruh terhadap taktik manipulatif dan pengabaian moralitas konvensional.
13	<i>The Influence Of The Complexity Of The Taxation System On The Compliance Of Individual Taxpayers With Gender As A Moderation Variable (Nadya Ramadhani Endrasti & Dewi Prastiwi, 2023).</i>	Variabel Independen : X1 : <i>Tax System Complexity</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance</i> Variabel Moderasi : M : <i>Gender</i>	1. Kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Gender tidak dapat memoderasi pengaruh kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak
14	<i>Can Religious And Machiavellian Influence Tax Evasion? Research Based On Gender And Age Perspective (Alfriadi Dwi Atmoko, 2022).</i>	Variabel Independen : X1 : <i>Religiosity</i> X2 : <i>Machiavellian</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	1. Religiusitas intrinsik tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 2. Religiusitas ekstrinsik berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 3. maciavellian berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
15	<i>The Effect Of Information Technology And Perceived Risk In Anticipating Tax Evasion (Adelheid Gracelia Fiero Paoki, Jesica Delya Yusha, Steven Emanuel Kale and Yenni Mangoting, 2021).</i>	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Information Technology</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i> Moderasi : <i>Perceived Risk</i>	1. TI dapat mengurangi penggelapan pajak. 2. Persepsi risiko wajib pajak dapat meningkatkan penggunaan TI untuk mengurangi penggelapan pajak.
16	<i>Differences In Tax Evasion Attitudes Between Students And Entrepreneurs Under The Slippery Slope Framework (Larissa M. Batrancea, Janusz Kudła, Barbara Błaszczak and Mateusz Kopyt, 2022).</i>	Variabel Independen : X1 : <i>Intended Tax Compliance</i> X2 : <i>Voluntary Tax Compliance</i> X3 : <i>Tax Morale</i> X4 : <i>Similarity</i> X5 : <i>Enforced Compliance</i> X6 : <i>Tax Evasion Attitudes</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	1. Hanya untuk kelompok pelajar, kepatuhan menjadi tidak signifikan. 2. kepercayaan yang lebih rendah pada sampel mahasiswa, karena manipulasi kepercayaan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan kasus wirausaha 3. Kedua kelompok (pelajar dan pengusaha) menunjukkan peningkatan penggelapan pajak yang dilaporkan sebagai respons

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
			<p>terhadap kekuasaan yang lebih tinggi.</p> <p>4. Beberapa variabel mempengaruhi penggelapan pajak pada kedua kelompok (pelajar dan pengusaha) dengan cara yang sama Yakni, kepatuhan yang diinginkan, kepatuhan sukarela, dan moral pajak</p> <p>5. Penegakan kepatuhan terhadap penggelapan pajak adalah positif bagi kedua kelompok</p>
17	<p><i>Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior</i> (Heang Boong Taing & Yongjin Chang, 2021)</p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Tax Moral</i> X2 : <i>Tax Fairness</i> X3 : <i>Trust In Government</i> X4 ; <i>Perceived Power Of Authority</i> X5 : <i>Tax Complexity</i> X6 : <i>Tax Information</i> X7 : <i>Tax Awareness</i></p> <p>Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance Intention</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Moral pajak mempunyai pengaruh yang signifikan Keadilan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan Kompleksitas pajak mempunyai pengaruh yang signifikan Kekuasaan otoritas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan Kepercayaan terhadap pemerintah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan Informasi perpajakan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan Kesadaran pajak tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.
18	<p><i>Religiosity, Trust in Officials, Education Level, Tax Knowledge and Taxpayer Compliance</i> (Priscilla Octavianny, Makaryanawati and Ferby Mutia Edwy, 2021)</p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Religiosity</i> X2 : <i>Trust in Officials</i> X3 : <i>Education Level</i> X4 : <i>Tax Knowledge</i></p> <p>Variabel Dependen : Y : <i>Taxpayer Compliance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan pada aparaturnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
19	<p><i>Simplification Factors Addressing Tax Systemic Complexity During Tax Reform Periods: Evidence From The Greek Tax System</i></p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Current Tax Framework</i> X2 : <i>Information Systems And Digitization</i> X3 : <i>Tax Authorities</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Reformasi di bidang teknologi terbukti menyederhanakan sistem perpajakan Sistem informasi terbukti menyederhanakan sistem perpajakan.

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
	(Alkiviadis Karagiorgos, Grigoris Lazos, Petros Lois, Dimitrios Katsifas dan Maria Kasiouli, 2022).	X4 : <i>Tax Awareness</i> X5 : <i>Tax Administration</i> X6 : <i>Reforms In The Tax System</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Complexity</i>	3. Undang-undang perpajakan terbukti menyederhanakan sistem perpajakan. 4. Kompleksitas administrasi mempengaruhi dan meningkatkan kompleksitas melalui implementasi peraturan perpajakan. 5. Kesadaran pajak ditemukan tidak relevan dengan kompleksitas sistem. 6. Digitalisasi dan sistem informasi berkorelasi positif dengan kesadaran pajak masyarakat
20	<i>The development of a scale to measure SMEs tax compliance in Nigeria: An adaptation of Fischer's model</i> (Olusegun Vincent, 2021).	Variabel Independen : X1 : <i>Tax System Complexity</i> X2 : <i>Tax Noncompliance Opportunity</i> X3 : <i>Tax Deterrence Sanction</i> X4 : <i>Tax Rate</i> X5 : <i>Tax Attitude</i> X6 : <i>Fairness Perception</i> X7 : <i>Tax Compliance Cost</i> X8 : <i>Tax Information</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance</i>	1. Kompleksitas sistem perpajakan, peluang ketidakpatuhan pajak, biaya pencegahan pajak, perspektif sikap dan keadilan perpajakan, informasi perpajakan, tarif perpajakan dan biaya kepatuhan pajak dari varians, masing-masing. dalam skala kepatuhan pajak disebabkan oleh tujuh faktor yang membentuk skala tersebut.
21	<i>Influence of Tax Awareness, Simplicity, and Knowledge on Voluntary Tax Compliance in Pakistan: The Mediating and Moderating Role of Tax Fairness and Social Norms</i> (Azma Batool, Hamid Hasan and Shazia Kousar, 2022).	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Awareness</i> X2 : <i>Tax Simplicity</i> X3 : <i>Tax Knowledge</i> Variabel Dependen : Y : <i>Voluntary Tax Compliance</i> Variabel Mediasi : <i>Tax Fairness</i> Variabel Moderasi : <i>Social Norms</i>	1. <i>Tax knowledge</i> berkontribusi positif terhadap penentuan kepatuhan pajak sukarela 2. <i>Tax simplicity</i> berkontribusi positif terhadap penentuan kepatuhan pajak sukarela 3. <i>Tax awareness</i> berkontribusi positif terhadap penentuan kepatuhan pajak sukarela 4. <i>Social norm</i> berkontribusi positif terhadap penentuan kepatuhan pajak sukarela 5. <i>Perception of tax fairness</i> berkontribusi positif terhadap penentuan kepatuhan pajak sukarela . 6. <i>Perception of tax fairness</i> secara signifikan memediasi <i>tax awareness</i> , <i>tax</i>

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
			<p><i>simplicity, tax knowledge</i> terhadap kepatuhan pajak sukarela.</p> <p>7. <i>Social norm</i> memperkuat hubungan antara <i>tax awareness</i> terhadap kepatuhan pajak sukarela.</p>
22	<p><i>Fairness and Tax Morale in Developing Countries</i> (Néstor Castañeda, 2023)</p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Fairness</i> X2 : <i>Tax Moral</i></p> <p>Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Variabel Mediasi : <i>Toward Reciprocity Merit</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individu yang sangat sensitif terhadap keadilan cenderung tidak mempertimbangkan pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara dan lebih cenderung membenarkan penghindaran pajak. 2. Argumen individu tentang timbal balik dan prestasi memediasi pengaruh keadilan pada pandangan pribadi tentang kepatuhan pajak. 3. Orang untuk menjelaskan posisi mereka dalam distribusi pendapatan membuat mereka sensitif terhadap ketimpangan, dan hal ini berdampak pada moral pajak mereka.
23	<p><i>Tax Compliance Behavior Among Malaysian Taxpayers: A Dual-stage PLS-SEM and ANN Analysis</i> (Naeem Hayat, Anas A. Salameh, Abdullah Al Mamun, Mohd Helmi Ali, and Zafir Khan Mohamed Makhbul, 2022).</p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Tax Fairness Perception</i> X2 : <i>Tax Penalty</i> X3 : <i>Tax Morale</i> X4 : <i>Tax Awareness</i> X5 : <i>Tax Complexity</i></p> <p>Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Variabel Mediasi : <i>Intention To Comply</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan 3. tidak menemukan hubungan yang signifikan antara moral perpajakan terhadap niat untuk mematuhi peraturan perpajakan 4. Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. 5. Kompleksitas perpajakan tidak berpengaruh signifikan

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
			<p>terhadap niat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan</p> <p>6. Niat untuk mematuhi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.</p>
24	<p><i>Tax evasion and money laundering: a complete framework</i> (Deen Kemsley, Sean A. Kemsley and Frank T. Morgan, 2022).</p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Income Tax Evasion</i></p> <p>Variabel Dependen : Y : <i>Money Laundering</i></p>	<p>1. Penggelapan pajak, menyiratkan bahwa semua penggelapan pajak merupakan pencucian uang.</p>
25	<p><i>Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda</i> (Doreen Musimenta, 2021).</p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Knowledge Requirements</i> X2 : <i>Complexity Of The Tax System</i></p> <p>Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Variabel Mediasi : <i>Compliance Costs</i></p>	<p>1. Persyaratan pengetahuan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan biaya kepatuhan.</p> <p>2. Kompleksitas perpajakan mempunyai dampak langsung dan tidak langsung (melalui biaya kepatuhan) terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>3. Terdapat pengaruh tidak langsung dari biaya kepatuhan dalam membangun dasar untuk memahami kepatuhan wajib pajak.</p>
26	<p><i>Predictors Of Tax Compliance Intentions Among Self-Employed Individuals: The Role Of Trust, Perceived Tax Complexity And Antecedent-Based Intervention Strategies</i> (Godfred Matthew Yaw Owusu, Rita Amoah Bekoe & Rockson Mintah, 2021).</p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Attitude</i> X2 : <i>Intervention Strategies</i> X3 : <i>Moral Obligation</i> X4 : <i>Perceived Behavioural Control</i> X5 : <i>Perceived Tax Complexity</i> X6 : <i>Subjective Norms</i> X7 : <i>Trust</i></p> <p>Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance Intention</i></p>	<p>1. hubungan yang positif dan sangat signifikan antara sikap individu dengan perilaku kepatuhan pajak.</p> <p>2. Hubungan antara norma subjektif dengan perilaku kepatuhan pajak juga menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan</p> <p>3. hubungan yang positif dan sangat signifikan antara kewajiban moral dengan perilaku kepatuhan pajak.</p> <p>4. Hubungan antara persepsi kontrol perilaku dan niat kepatuhan pajak juga menghasilkan hubungan positif namun tidak signifikan</p> <p>5. kompleksitas pajak mempunyai pengaruh negatif dan sangat signifikan hubungan dengan perilaku kepatuhan pajak</p>

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
			<ol style="list-style-type: none"> 6. strategi intervensi berbasis anteseden (ABIS) dan niat kepatuhan pajak, menunjukkan hubungan negatif dan signifikan 7. kepercayaan' berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak masyarakat
27	<i>The Tax Complexity Index A Survey - Based Country Measure of Tax Code and Framework Complexity</i> (Thomas Hoppe, Deborah Schanz, Susann Sturm & Caren Sureth-Sloane, 2023)	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Regulations</i> X2 : <i>Tax Framework</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Complexity</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perpajakan dianggap kurang rumit dan dengan demikian hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap kompleksitas peraturan perpajakan 2. Hubungan negatif dengan kompleksitas kerangka perpajakan.
28	<i>What Explains Tax Evasion? An Empirical Assessment based on European Data</i> (Edward Christie and Mario Holzner, 2021).	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Rates</i> X2 : <i>Higher Income Inequality</i> X3 : <i>Quality Of The Judicial System</i> X3 : <i>Tax Complexity</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 2. Ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 3. Kualitas sistem peradilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak 4. Kompleksitas pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
29	<i>Economic Crime: Tax Evasion in a Developing Country</i> (Marina Lamaj, 2023)	Variabel Independen : X1 : <i>Relationship Between Youth And Technological Usage</i> X2 : <i>Between Age And Technology Use</i> X3 : <i>Daily Use Of Technology</i> X4 : <i>Ignorance In Usage</i> X5 : <i>Mistrust Of Electronic Platforms</i> X6 : <i>Egoism</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan hubungan yang signifikan antara kaum muda dan penggunaan teknologi terhadap penggelapan pajak. 2. Tidak ada hubungan antara usia dengan penggunaan teknologi terhadap penggelapan pajak. 3. Penggunaan teknologi sehari-hari menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap penggelapan pajak 4. Ketidaktahuan dalam penggunaan teknologi menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap penggelapan pajak 5. Ketidakpercayaan terhadap platform elektronik menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap penggelapan pajak

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
			6. Egoisme menunjukkan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
30	<i>Study On Fairness And Individual Tax Evasion In Malaysia: Preliminary Findings</i> (Sellywati Mohd Faizal & Mohd Rizal Palil, 2022).	Variabel Independen : X1 : <i>Fairness</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	1. Tidak menemukan pengaruh hubungan antara keadilan pajak dan penggelapan pajak
31	<i>Complexity, Compliance Costs And Tax Non Compliance With VAT By Small And Medium Enterprises In Bangladesh: Is There A Relationship?</i> (Nahida Faridy, Richard Copp, Brett Freudenberg & Tapan Sarker, 2022).	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Complexity</i> X2 : <i>Compliance Costs</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Non Compliance</i>	1. Kompleksitas pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 2. Biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak
32	<i>Fairness Perceptions And Tax Evasion Behaviour : The Case Of Salaried Taxpayers In Malaysia After Implementation Of The Self-Assessment System</i> (Natrah Saad, 2021).	Variabel Independen : X1 : <i>Fairness</i> X2 : <i>Tax Knowledge</i> X3 : <i>Tax Complexity</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i>	1. Keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak 3. Kompleksitas pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak
33	<i>The Mediating Role of Innovation On the Relationship Between Information Technologies and Reducing Tax Evasion</i> (Nawaf Thuneibat, Basel Ali, Mithkal Alqaraleh and Hussam Thneibat, 2022).	Variabel Independen : X1 : <i>Information Technology</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Evasion</i> Moderasi : <i>Innovation</i>	1. Teknologi informasi (baik dari segi kualitas sistem dan kualitas pengguna) dapat membantu mencegah penggelapan pajak. 2. Peran inovasi sebagai mediator telah terbukti memiliki hubungan yang baik dan substansial antara teknologi informasi dan pengurangan penggelapan pajak.
34	<i>The Effects of Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Morale Towards Tax Compliance Behaviour Among Salaried Group in Malaysia</i> (Yusri Huzaimi Mat Jusoh, Farah Ahlami Mansor, Siti Noor Azmawaty Abd Razak dan Wan Nurul Basirah Wan Mohamad Noor, 2021).	Variabel Independen : X1 : <i>Tax Knowledge</i> X2 : <i>Tax Complexity</i> X3 : <i>Tax Morale</i> Variabel Dependen : Y : <i>Tax Compliance</i>	1. Pengetahuan pajak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak pada kelompok penerima gaji. 2. Kompleksitas pajak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak pada kelompok penerima gaji. 3. Moral perpajakan terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
			kepatuhan pajak pada kelompok penerima gaji.


Sumber : Penelitian Terdahulu Diolah Peneliti (2025).



2.3 Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran akan menjelaskan konsep pemecahan masalah yang terkait penelitian berdasarkan teori ilmiah untuk dapat menghasilkan hipotesis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran




Sumber : Data Diolah Peneliti Tahun (2025).

2.4 Paradigma Penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan paradigma dengan dua variabel independen, satu variabel dependen dan satu variabel mediasi, yang dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini :

Gambar 2. 2 Paradigma Penelitian



Sumber : Data Diolah Peneliti Tahun (2025).

Keterangan :

- X1 : Kompleksitas Pajak
- X2 : Keadilan Pajak
- Y : Penggelapan Pajak
- M : Egoisme

2.5 Hipotesis Penelitian.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2022). Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di jelaskan sebelumnya, berikut hipotesis untuk penelitian ini.

2.5.1 Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Penggelapan Pajak.

Salah satu hal yang penting dalam terjadinya praktik penggelapan pajak adalah kompleksitas pajak. Kompleksitas dalam sistem perpajakan terutama muncul dari kurangnya pemahaman masyarakat awam tentang besarnya jumlah pembayar pajak (Vincent, 2021).

TPB merupakan penerus Teori Tindakan Beralasan Ajzen dan Fish bein (1975, 1980). Perilaku tampaknya tidak 100% sukarela dan terkendali, yang mengakibatkan adanya tambahan kontrol perilaku yang dirasakan. Dengan tambahan tersebut maka teori tersebut dinamakan *Theory of Planned Behavior* (Mutai & Omwono, 2022). Dalam *theory planned of behavior*, terdapat fungsi dari tiga variabel yaitu sikap terhadap suatu perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Namun kompleksitas pajak termasuk dalam kontrol perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku dapat dipandang sebagai pengaturan diri individu (Kaulu, 2022). Kontrol perilaku yang dirasakan menunjukkan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan dan hambatan yang diantisipasi. Sebagaimana telah disebutkan, peluang dan ketersediaan sumber daya, termasuk waktu, uang, informasi, dan kemampuan, merupakan kendala yang mengontrol perilaku yang akan dilakukan (Taing & Chang, 2021). Dimana dalam hal ini ketika wajib pajak

merasakan kesulitan dalam memahami sistem dan undang-undang perpajakan juga terbatasnya waktu, uang dan informasi maka tidak mungkin jika wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaulu (2022) dan Ya'u *et al.*, (2023), hasil uji menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan mempengaruhi niat penggelapan pajak melalui egoisme wajib pajak dan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kompleksitas perpajakan dengan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Christie & Holzner (2021), hasil uji menunjukkan bahwa kompleksitas pajak berpengaruh negatif dengan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahida *et al.*, (2022), hasil uji menunjukkan bahwa kompleksitas pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun peneliti adalah :

H1 : Kompleksitas pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.5.2 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak.

Persepsi keadilan berkaitan dengan pemberian keadilan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan terhadap sistem apa pun. Hal ini mendefinisikan perasaan wajib pajak terhadap pembebanan kewajiban perpajakan yang adil oleh sistem perpajakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Persepsi keadilan dalam sistem perpajakan menggambarkan bahwa sistem perpajakan memiliki aturan dan prosedur yang adil dan tidak memihak sehingga menawarkan rasa kesetaraan dan mengurangi miskonsepsi sehingga menurunkan perilaku kepatuhan (Hayat *et al.*, 2022).

Dalam *theory planned of behavior*, terdapat fungsi dari tiga variabel yaitu sikap terhadap suatu perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Namun keadilan pajak termasuk dalam norma subjektif. Norma subjektif mengacu pada pendapat individu lain yang penting bagi individu yang akan melakukan perilaku tersebut atau dijadikan acuan dalam perilaku tersebut (Mannan *et al.*, 2022). Dimana dalam hal ini individu lain adalah pemerintah pajak dan individu yang melakukan perilaku adalah wajib pajak, ketika individu lain (pemerintah pajak) belum bertindak adil dalam perpajakan maka individu tersebut (wajib pajak) akan melakukan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak akibat ketidakadilan tersebut.

Kassa (2021), pernah melakukan penelitian terkait keadilan pajak terhadap penggelapan pajak yang menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Peneliti lainnya juga meneliti keadilan pajak yang dilakukan oleh Mannan *et al.*, (2021), menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Al-Rahamneh & Bidin (2022), menghasilkan adanya pengaruh negatif antara keadilan pajak dan penggelapan pajak. Sikayu *et al.*, (2022), menunjukkan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizal & Palil (2022) dan Saad (2021), menunjukkan hasil bahwa tidak menemukan pengaruh antara keadilan pajak dan penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak dianggap sebagai faktor penentu dan penting yang berdampak pada penggelapan pajak. Secara khusus, jika wajib pajak yakin bahwa pemerintah atau otoritas pajak

yang berwenang telah memperlakukan mereka dengan adil, mereka akan bersedia mematuhi peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan peningkatan pemungutan pajak (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun peneliti adalah :

H2 : Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.5.3 Pengaruh Mediasi Egoisme Pada Kompleksitas Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.

Adanya kompleksitas pajak dalam sistem perpajakan dan undang-undang terkadang sulit dipahami bagi sebagian orang khususnya orang awam. Hal tersebut akan mengakibatkan wajib pajak kesulitan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak tidak memahami sistem dan undang-undang pajak, terbatasnya biaya dan waktu serta informasi, hal tersebut dapat berdampak pada tindakan ketidakpatuhan pajak atau penggelapan pajak.

Menurut *theory planned of behavior*, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat dan berdampak pada tingkah laku seseorang, yakni *attitudes toward the behavior*, *subjective norms* dan *perceived behavioral control*. Perilaku egoisme dari seseorang termasuk ke dalam *attitudes toward the behavior*. Dimana *attitudes toward the behavior* sendiri di didefinisikan sebagai sikap didasarkan pada keyakinan pengharapan tentang kemungkinan bahwa perilaku akan menghasilkan konsekuensi tertentu, dan pada evaluasi terhadap keinginan konsekuensi tersebut. Dalam penelitian ini sikap egoisme didasarkan pada keyakinan pengharapan tentang kemungkinan bahwa bersikap egois akan menghasilkan manfaat tertentu

dan pada evaluasi terhadap keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak tersebut. Dan kompleksitas pajak memiliki hubungan dengan sikap egoisme tersebut karena ketika undang-undang perpajakan dan kemungkinan terjadinya wajib pajak tidak memahaminya, maka wajib pajak yang memiliki sikap egoisme akan semakin terdorong untuk tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaulu, (2022) menyatakan bahwa kompleksitas perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat penggelapan pajak melalui egoisme. Hal ini berarti semakin meningkatnya kompleksitas pajak akan meningkatkan niat penggelapan pajak melalui egoisme. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dibangun peneliti adalah sebagai berikut :

H3 : Egoisme tidak mampu memediasi pengaruh kompleksitas pajak terhadap penggelapan pajak.

2.5.4 Pengaruh Mediasi Egoisme Pada Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.

Keadilan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pajak dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak untuk berlaku patuh pada perpajakan, namun jika pemerintah pajak belum bersikap adil mengenai perpajakan, hal itu dapat berdampak pada penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Menurut *theory planned of behavior*, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat dan berdampak pada tingkah laku seseorang, yakni *attitudes toward the behavior*, *subjective norms* dan *perceived behavioral control*. Perilaku egoisme dari

seseorang termasuk ke dalam *attitudes toward the behavior*. Ajzen & Fishbein, (1980) menyatakan *attitudes toward the behavior* sebagai sikap didasarkan pada keyakinan pengharapan tentang kemungkinan bahwa perilaku akan menghasilkan konsekuensi tertentu, dan pada evaluasi terhadap keinginan konsekuensi tersebut. Riar *et al.*, (2023), menyatakan egoisme merupakan seorang individu yang terutama berkepentingan untuk mencapai tujuan independen dan terlibat dalam tindakan kooperatif semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi (misalnya pengakuan). Dalam penelitian ini sikap egoisme didasarkan pada keyakinan pengharapan tentang kemungkinan bahwa bersikap egois akan menghasilkan manfaat tertentu dan pada evaluasi terhadap keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak tersebut. Dan keadilan pajak hubungannya dengan sikap egoisme tersebut karena ketika undang-undang perpajakan belum adil bagi wajib pajak, maka wajib pajak yang memiliki sikap egoisme akan semakin terdorong untuk tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Penelitian terdahulu pernah meneliti hubungan mediasi egoisme keadilan pajak terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh Kaulu (2022), hasil uji menunjukkan bahwa keadilan tidak mempunyai pengaruh tidak langsung yang signifikan secara statistik terhadap niat penggelapan pajak. Artinya belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa faktor determinan tersebut mempengaruhi niat penggelapan pajak melalui egoisme. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun peneliti adalah sebagai berikut :

H4 : Egosime tidak mampu memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.

2.5.5 Pengaruh Egoisme terhadap Penggelapan Pajak.

Egoisme merupakan sikap seseorang yang berperilaku demi memenuhi tuntutan kepentingan diri sendiri maupun demi mendapatkan keuntungan pribadi walaupun dapat merugikan orang lain dari tindakannya tersebut.

Menurut *theory planned of behavior*, perilaku egoisme dari seseorang termasuk ke dalam *attitudes toward the behavior*. Dimana *attitudes toward the behavior* sendiri di didefinisikan sebagai sikap didasarkan pada keyakinan pengharapan tentang kemungkinan bahwa perilaku akan menghasilkan konsekuensi tertentu, dan pada evaluasi terhadap keinginan konsekuensi tersebut. Dalam penelitian ini sikap egoisme didasarkan pada keyakinan pengharapan tentang kemungkinan bahwa bersikap egois akan menghasilkan manfaat tertentu dan pada evaluasi terhadap keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak tersebut.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Kaulu (2022), Egoisme Wajib Pajak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik dengan niat penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi egoisme maka semakin besar kemungkinan seseorang mempunyai niat untuk menggelapkan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lamaj (2023), yang menunjukkan hasil bahwa egoisme tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun peneliti adalah :

H5 : Egoisme tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.